



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1997 SERI D NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1997

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1996/1997 tertanggal 31 Maret 1997 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor : 38 TLN Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor : 5 Tahun 1975)
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor : 6 Tahun 1975);

5. Keputusan Presiden Nomor : 9 Tahun 1982 tentang tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran dan Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal : 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020-595 tanggal : 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal : 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 904-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
 20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/522/1996 tanggal : 22 Mei 1996 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1996/1997 ;
 21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/189/1997 tanggal 29 Januari 1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1996/1997.
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1996/1997 ;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 11 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1996/1997 ;
 24. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 15 Tahun 1993 tanggal 2 Agustus 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/471/PUOD tanggal 2 Pebruari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang tanggal : 27 September 1997

3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang tanggal : 30 September 1997

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 yaitu sebagai berikut :

- | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp. 24.661.359.167,94 | |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja | | |
| a. Rutin | : Rp. 11.744.127.454,27 | |
| b. Pembangunan | : Rp. 11.918.447.499,00 | |
| | | <u>Rp. 23.662.574.953,27</u> |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah | | <u>Rp. 998.784.214,67</u> |

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

PERHITUNGAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

- | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan : | | |
| - Rutin | : Rp. 1.347.855.452,40 | |
| - Pembangunan | : Rp. - | Rp. 1.347.855.452,40 |
| b. Belanja : | | |
| - Rutin | : Rp. 1.406.842.143,07 | |
| - Pembangunan | : Rp. - | <u>Rp. 1.406.842.143,07</u> |
| c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah | | <u>Rp. 58.986.690,67</u> |

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C I

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 30 September 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II REMBANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 903/1198/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 10 Tahun 1997 Seri D Nomor 7
Pada tanggal 2 Januari 1998.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 500 042 180